



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
Nomor : 1723 Tahun 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KEGUNUNGAPIAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 dan Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 dan Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor tanggal 403/MLPAN/11/2002 tanggal 28 November 2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEGUNUNGAPIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) BPPTK yang selanjutnya dalam keputusan Menteri ini disebut Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
- (2) Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan Gunung Merapi, pengembangan metoda, analisis, teknologi dan instrumentasi serta pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium kegunungapian dan mitigasi bencana geologi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penyelidikan Gunung Merapi dan pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium alam Gunung Merapi;
- b. pelayanan pemberian rekomendasi perubahan dan penetapan status aktivitas Gunung Merapi;
- c. pelayanan pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan mitigasi bencana Gunung Merapi;
- d. pelayanan penyelidikan, analisis dan kajian kegunungapian serta pengembangan metoda, teknologi dan instrumentasi kegunungapian dan mitigasi bencana geologi;
- e. pengembangan kerjasama di bidang penyelidikan, metoda, teknologi dan instrumentasi kegunungapian serta mitigasi bencana geologi;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana serta pelayanan laboratorium alam Gunung Merapi, kegunungapian dan mitigasi bencana geologi;
- g. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian serta informasi Gunung Merapi;
- h. evaluasi pelaksanaan penyelidikan Gunung Merapi dan pengembangan metoda, teknologi, instrumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana serta pelayanan laboratorium kegunungapian dan mitigasi bencana geologi;

BAB II**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 4**

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Gunung Merapi;
- c. Seksi Metoda dan Teknologi Mitigasi;
- d. Seksi Pelayanan Laboratorium;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program, urusan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian serta pengelolaan informasi Gunung Merapi, publikasi dan perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Seksi Gunung Merapi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi penyelidikan, pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium alam, pelayanan pemberian rekomendasi perubahan dan penetapan status aktivitas serta teknis yang berkaitan dengan mitigasi bencana Gunung Merapi;
- (2) Seksi Metoda dan Teknologi Mitigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan, kerjasama, pengembangan metoda, teknologi dan instrumentasi kegunungapian serta mitigasi bencana geologi;
- (3) Seksi Pelayanan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan kajian dan analisis laboratorium kegunungapian dan mitigasi bencana geologi.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penelitian, penyelidikan, rancangbangun, mengembangkan dan menerapkan metoda teknologi kegunungapian dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Peneliti, Perakayasa, Penyelidik Bumi, Teknisi Penelitian dan Perakayasaan, Pengamat Gunungapi dan Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 (satu) serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini.

BAB III

LOKASI

Pasal 9

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian berlokasi di Yogyakarta.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Gunung Merapi, Kepala Seksi Metoda dan Teknologi Mitigasi dan Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium serta Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keterpaduan di lingkungannya, antar satuan kerja pada Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan kerja wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.


Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian dari pimpinan satuan kerja wajib dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada para pegawai di lingkungan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian.

Pasal 15

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian menyampaikan rencana dan program kerja tahunan untuk diintegrasikan oleh Direktur Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI KEGUNUNGAPIAN**



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantoro
Purnomo Yusgiantoro